

WALIKOTA BANDA ACEH

PERATURAN WALIKOTA BANDA ACEH

NOMOR 36 TAHUN 2019

TENTANG

PELAYANAN PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT ATAS PELANGGARAN APARATUR SIPIL NEGARA (WHISTLEBLOWING SYSTEM) DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BANDA ACEH

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

WALIKOTA BANDA ACEH.

- Menimbang: a. bahwa untuk mewadahi aspirasi masyarakat dan menciptakan transparansi dalam rangka mewujudkan pelayanan publik yang prima dan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme di Lingkungan Pemerintah Kota Banda Aceh, diperlukan Peraturan yang mendukung;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pelayanan Penanganan Pengaduan Masyarakat atas Pelanggaran Aparatur Sipil Negara (Whistleblowing System) di lingkungan Pemerintah Kota Banda Aceh;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 8 (Drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999;
 - Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 - 3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
 - 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 - 5. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

- 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
- 7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
- 8. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1983 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Banda Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3247);
- 9. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dan Pemberian Penghargaan dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3995):
- 10. Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
- 11. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
- 12. Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 20138 Nomor 191);
- 13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Secara Nasional;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

: PERATURAN WALIKOTA TENTANG PELAYANAN PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT ATAS PELANGGARAN APARATUR SIPIL NEGARA (WHISTLEBLOWING SYSTEM) DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BANDA ACEH.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

- 1. Kota adalah Kota Banda Aceh
- 2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Banda Aceh
- 3. Walikota adalah Walikota Banda Aceh
- 4. Sekretaris Daerah adalah Sekeretaris Daerah Kota Banda Aceh
- 5. Inspektorat adalah Inspektorat Kota Banda Aceh
- 6. Inspektur adalah Inspektur Kota Banda Aceh
- 7. Aparatur Sipil Negara, selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja di instansi pemerintah.
- 8. Pelanggaran adalah perbuatan yang melanggar peraturan perundang-undangan, kode etik, kebijakan walikota serta tindakan lain yang sejenis berupa ancaman langsung atas kepentingan umum serta korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) yang terjadi di Lingkungan Pemerintah Kota Banda Aceh.
- 9. Pengaduan adalah informasi yang disampaikan oleh pelapor sehubungan dengan adanya dugaan pelanggaran.
- 10. Sistem Pengaduan Pelanggaran yang selanjutnya disebut Wistleblowing system adalah mekanisme penyampaian pengaduan dugaan pelanggaran yang telah terjadi atau akan terjadi yang melibatkan ASN di lingkungan Pemerintah Kota Banda Aceh.
- 11. Pelayanan Penanganan Pengaduan Masyarakat adalah mekanisme pelayanan atas penyampaian pengaduan terhadap dugaan pelanggaran yang telah terjadi atau akan terjadi yang melibatkan ASN di lingkungan Pemerintah Kota Banda Aceh.
- 12. Pelapor pelanggaran selanjutnya disebut *Whistleblower* adalah setiap orang yang menyampaikan pengaduan kepada Pemerintah Kota tentang adanya Pelanggaran yang dilakukan dalam pelaksanaan tugasnya oleh ASN di Lingkungan Pemerintah Kota.
- 13. Pelaksana Penanganan Pengaduan Pelanggaran adalah Tim yang dibentuk oleh walikota untuk melaksanakan fungsi pengawasan di lingkungan Pemerintah Kota Banda Aceh.
- 14. Perangkat Daerah adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Banda Aceh.

BAB II TUJUAN

Pasal 2

Tujuan Penanganan Pengaduan Masyarakat adalah:

a. mewujudkan ...

- b. mewujudkan tata pemerintahan yang baik dan penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas korupsi, kolusi dan nepotisme di lingkungan Pemerintah Kota Banda Aceh; dan
- c. meningkatkan efektivitas fungsi pengawasan di lingkungan Pemerintah Kota Banda Aceh.

BAB III PENGADUAN PELANGGARAN

Pasal 3

- (1) Setiap orang dapat menyampaikan pengaduan terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh ASN di Lingkungan Pemerintah Kota Banda Aceh.
- (2) Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berkaitan dengan dugaan :
 - a. penyalahgunaan wewenang;
 - b. pelanggaran disiplin pegawai;
 - c. melakukan tindakan yang dapat menghambat pelayanan kepada masyarakat; dan/atau
 - d. tindak pidana korupsi, kolusi dan nepotisme.

Pasal 4

- (1) Pengaduan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) dapat disampaikan secara :
 - a. langsung; dan/atau
 - b. tidak langsung.
- (2) Pengaduan secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a disampaikan kepada Pelaksana Penanganan Pengaduan Pelanggaran.
- (3) Pengaduan secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b disampaikan melalui :
 - a. kotak pengaduan;
 - b. telepon/fax pada kantor pelaksana penanganan pengaduan pelanggaran; atau
 - c. website.

Pasal 5

Pengaduan paling sedikit memuat:

- a. identitas pelapor;
- b. identitas terlapor;
- c. waktu, tempat, kronologis kejadian;
- d. pihak yang terlibat; dan
- e. bukti-bukti pendukung.

- (1) Walikota membentuk Tim Pelaksana Pelayanan Penanganan Pengaduan Masyarakat.
- (2) Tim Pelaksana Pelayanan Penanganan Pengaduan Masyarakat terdiri atas:
 - a. Asisten Administrasi Umum;
 - b. Inspektur Inspektorat Kota;
 - c. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota;
 - d. Kepala Badan Pengelola Keuangan Kota;
 - e. Kepala Bagian Organisasi; dan
 - f. Kepala Bagian Hukum.
- (3) Tim Pelaksana Pelayanan Penanganan Pengaduan Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Asisten Administrasi Umum dan Inspektur Inspektorat Kota sebagai Sekretaris.
- (4) Dalam melaksanakan tugas Tim Pelaksana Pelayanan Penanganan Pengaduan Masyarakat dibantu oleh Sekretariat.
- (5) Tugas Tim:
 - a. menerima pengaduan masyarakat;
 - b. mengidentifikasi/menelaah pengaduan masyarakat;
 - c. menindaklanjuti dan mengkoordinasi pengaduan masyarakat; dan
 - d. melaporkan hasil identifikasi/telaahan kepada Walikota

Pasal 7

- (1) Setiap pengaduan yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 wajib ditindaklanjuti oleh Pelaksana Penanganan Pengaduan Pelanggaran.
- (2) Pelaksana Penanganan Pengaduan Pelanggaran memberikan jawaban/respon kepada *Wistleblower* dalam kurun waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak laporan lengkap diterima.

BAB IV TATA CARA PENANGANAN PENGADUAN PELANGGARAN

Pasal 8

- (1) Setiap *Whistleblower* yang menyampaikan pengaduan diberikan nomor register.
- (2) Nomor register sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan identitas *Whistleblower* dalam melakukan komunikasi dengan Pelaksana Penanganan Pengaduan Pelanggaran.

Pasal ...

- (1) Setiap Pengaduan *Whistleblower* diadministrasikan oleh Sekretariat Pelaksana Pelayanan Penanganan Pengaduan Masyarakat.
- (2) Sekretariat melakukan verifikasi atas setiap pengaduan pelanggaran yang diterima sebagaimana dimaksdud pada ayat (1), yaitu:
 - a. jika identitas *Whistleblower* jelas dan dilengkapi dengan bukti terkait, maka akan ditindaklanjuti untuk ditelaah;
 - b. jika identitas *Whistleblower* jelas tetapi tidak dilengkapi bukti terkait, maka kepada pelapor diminta untuk melengkapi dokumen yang diperlukan; dan /atau
 - c. jika identitas *Whistleblower* tidak jelas dan tidak ada bukti, pengaduan tidak ditindaklanjuti.
- (3) Dalam hal pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinyatakan lengkap, Sekretariat menyampaikan dokumen Pengaduan kepada Tim Pelaksana Pelayanan Penanganan Pengaduan Masyarakat untuk ditelaah.

Pasal 10

- (1) Telaahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) meliputi :
 - a. dugaan pelanggaran;
 - b. unit kerja terlapor;
 - c. pokok permasalahan/materi pelanggaran; dan
 - d. rekomendasi atas telaahan.
- (2) Telaahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak tanggal diterimanya pengaduan lengkap.

Pasal 11

- (1) Hasil telaahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dapat berupa indikasi adanya:
 - a. penyalahgunaan wewenang;
 - b. pelanggaran disiplin pegawai; dan/atau
 - c. melakukan hambatan dalam pelayanan kepada masyarakat.
- (2) Hasil telaahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Walikota selambat-lambatnya 2 (dua) hari sejak selesainya telaahan pengaduan.

- (1) Dalam hal hasil telaahan Tim terhadap Pengaduan terdapat bukti permulaan adanya penyalahgunaan kewenangan, ditindaklanjuti oleh Inspektorat untuk melakukan audit khusus.
- (2) Hasil audit khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Walikota sebagai laporan.
- (3) Walikota berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merekomendasikan/memerintahkan Kepala Perangkat Daerah terkait untuk menindaklanjuti sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 13

- (1) Dalam hal hasil telaahan Tim terhadap Pengaduan terdapat bukti permulaan adanya pelanggaran disiplin pegawai, Tim menyampaikan laporan kepada Walikota.
- (2) Walikota berdasarkan laporan sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1) memerintahkan BKPSDM melalui Tim Penanganan Pelanggaran Disiplin untuk menindaklanjutinya dengan pembinaan atau tindakan lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 14

- (1) Dalam hal hasil telaahan Tim terhadap Pengaduan terdapat bukti permulaan adanya tindakan yang menimbulkan hambatan dalam pelayanan publik, Tim menyampaikan laporan kepada Walikota.
- (2) Walikota berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memerintahkan Kepala Perangkat Daerah terkait untuk menindaklanjuti.
- (3) Dalam hal hambatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Kepala Perangkat Daerah, Walikota memerintahkan Sekda untuk menindaklanjuti.

BAB V PEMBERIAN PERLINDUNGAN

Pasal 15

- (1) Walikota wajib memberikan perlindungan kepada whistleblower,
- (2) Perlindungan kepada *whistleblower* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam hal pengaduan yang disampaikan memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.

(3) Perlindungan ...

- (3) Perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan sejak diterimanya pengaduan.
- (4) Pelaksana Penanganan Pengaduan Pelanggaran dan/atau pegawai wajib merahasiakan identitas pelapor, kecuali untuk keperluan pemeriksaan.

Perlindungan sebagaimana dimaksud pada Pasal 17 ayat (1) dilakukan dengan cara :

- a. menjaga kerahasiaan identitas whistleblower;
- b. memberikan rasa aman dalam memberikan keterangan; dan
- c. perlindungan dari aspek administrasi kepegawaian.

BAB VI KERINGANAN HUKUMAN DAN PEMULIHAN NAMA BAIK

Pasal 17

Dalam hal ASN yang diadukan beritikad baik dan bekerjasama dalam pengungkapan pengaduan, Walikota dapat memberikan keringanan terhadap hukuman disiplin.

Pasal 18

Dalam hal hasil pemeriksaan terhadap terlapor bukan merupakan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 atau bukan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, Walikota melakukan pemulihan nama baik terlapor.

BAB VII KERAHASIAN

Pasal 19

- (1) Tim Pelaksana Penanganan Pengaduan dan Sekretariat Tim wajib menjaga kerahasiaan pihak *whistleblower*.
- (2) Pelanggaran terhadap kewajiban sebagaimana dimaksud ayat (1) dijatuhi hukuman disiplin sesuai dengan ketentuan perundang-undangan

BAB VIII SANKSI

Pasal 20

- (1) ASN yang berdasarkan hasil pemeriksaan terbukti menyampaikan pengaduan palsu dan/atau menyampaikan pengaduan yang bersifat fitnah, dijatuhi hukuman disiplin oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan peraturan perundangundangan.
- (2) Dalam hal pengaduan pelanggaran yang diajukan oleh masyarakat terbukti sebagai pengaduan palsu, Tim Pelaksana Penanganan Pengaduan menyampaikan kepada Aparat Penegak Hukum untuk dapat ditindaklanjuti sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB IX PENUTUP

Pasal 21

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap pegawai mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Banda Aceh.

Ditetapkan di Banda Aceh pada tanggal 14 November 2019 M 17 Rabiul Awal 1441 H

WALIKOTA BANDA ACEH

CAP/DTO

AMINULLAH USMAN

Diundangkan di Banda Aceh pada tanggal 14 November 2019 M 17 Rabiul Awal 1441 H

SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDA ACEH,

CAP/DTO

BAHAGIA

BERITA DAERAH KOTA BANDA ACEH TAHUN 2019 NOMOR 36

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KOTA,

AZMI, SH
PEMBINA TK. I
NIP. 19680824 199903 1 004